

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN
1999/ 2000**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten Daerah tingkat II Lampung Tengah Anggaran 1998/1999 perlu di tetapkan dengan Paraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
- b. bahwa penyerahan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak atas Tanah, dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retreibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke Tiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Prerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.342/44/DPRD-II/LT/1996 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupeten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Memperhatikan :1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 pebruari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

2. Risalah rapat rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 1999/2000.

Dengan Persetujuan
Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 adalah Sebesar
Rp. 271. 161. 235.000,- terdiri dari:

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan | |
| Pendapatan | Rp 271. 161. 235.000,- |
| b. Belanja | |
| - Rutin | Rp.222. 754. 491.000,- |
| - Pembangunan | <u>Rp. 48. 406. 744.650,-</u> |
| | Rp 271. 161. 235. 000,- |

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------|-------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 17. 086. 184. 000,- |
| b. Belanja | Rp. 27. 086. 184. 000,- |

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana dimaksud lampiran III Peraturan Daerah ini:
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Balanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 22 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II

KABUPATEN TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH

KETUA,
Cap/ Dto.

S. HELMI HARIMAN

BUPATI KEPALA DAERAH

LAMPUNG TENGAH

Cap / Dto.

Drs. HERMAN SANUSI

www.djpp.depkumham.go.id

Disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat II
Dengan Lampung Surat keputusan Nomor 41 Tahun 1999
Tanggal 15 Mei 1999

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah
Nomor 14 Tahun 1999 Seri D Nomor 01 Tanggal 29 Mei 1999

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
PELAKSANA TUGAS

HERMAN USMAN KN, SH
PEMBINA NIP. 010071266